

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI

NOMOR HK.02.02.19B.19B5.07.23.292 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA

LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan

Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Nomor HK.02.02.19B5.12.21.1379 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Tahun 2022-2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu, telah mengalami penyesuaian pada Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Ketiga : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Kediri dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabupaten Kediri

pada tanggal 14 Juli 2023

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEDIRI,



GIDION

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA LOKA
 PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
 KEDIRI
 NOMOR HK.02.02.19B.19B5.07.23.292 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
 MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
 KEDIRI

TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	96,5
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,5
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Syarat	90
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95
		Persentase	85

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	68
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	97,4
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	73,75

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Makanan		
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	83,90
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,5
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,0

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEDIRI,



GIDION

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
KEDIRI

NOMOR HK.02.02.19B.19B5.07.23.292 TAHUN
2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

**KERTAS KERJA INDIKATOR PERSENTASE KEBERHASILAN PENINDAKAN
KEJAHATAN DI BIDANG OBAT DAN MAKANAN**

Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

Penilaian Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut :

a) SPDP sebesar 15% -- nilai A $[(a+b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

b) Tahap I sebesar 40% -- nilai B $[(b+c+d) / \text{jumlah perkara}]$

c) P21 sebesar 30%, dan -- nilai C $[(c+d) / \text{jumlah perkara}]$

d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D $(d / \text{jumlah perkara})$

*Nilai Tingkat Keberhasilan = $\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times$
 $(\text{Jumlah capaian} / \text{target perkara})$*

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara carry over. Nilai pembobotan sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan perundang-undangan dibidang Obat dan Makanan

yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Perkara yang dimaksud adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus, sedangkan tahap 2 adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri.

- a. Target Indikator Kinerja yang ditetapkan Biro Perencanaan dan Keuangan

Target Tahun				
2020	2021	2022	2023	2024
60	65	68	72	75

- b. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja tahun 2020-2023

Keterangan	Tahun			
	2020	2021	2022	2023 (TW II)
Target	60	65	68	35
Realisasi	64	78,6	60,63	18,33
Capaian	106,67	120,9	89,16	52,37

Capaian indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Kediri pada tahun 2020 mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator memperoleh warna hijau dengan kriteria memenuhi ekspektasi.

Pada tahun 2021, realisasi perkara tahun n berjalan sebanyak 1 perkara dan mencapai Tahap 2. Pada tahun 2021 berhasil mencapai target yang ditetapkan, sehingga memperoleh warna abu-abu dengan kriteria melebihi ekspektasi. Hal ini terjadi karena target perkara di Tahun 2021 berkurang dari 2 menjadi 1 akibat refocusing anggaran dan target (berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021).

Pada tahun 2022 implementasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan tidak tercapai yaitu 89,16%, sehingga capaian indikator memperoleh warna kuning dengan kriteria belum memenuhi ekspektasi. Kegiatan Penindakan sangat bergantung kepada stakeholder terkait *Criminal Justice System* yang terdiri dari Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan. Pada 2 perkara carry over (2020) yang masih di tahap P-19, keduanya mengalami kendala terkait kewenangan pengeledahan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM. Pada salah satu perkara, pihak Jaksa Penuntut Umum sudah menyatakan bahwa semua unsur terpenuhi dan memberikan petunjuk untuk melengkapi berkas dengan surat pengantar dari Korwas Kepolisian, namun pihak Korwas Kepolisian tidak memberikan surat pengantar dengan argumentasi bahwa PPNS Badan POM tidak memiliki kewenangan pengeledahan, sesuai dengan UU no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal tersebut menjadi kendala sehingga perkara tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

Kegiatan penindakan pada tahun 2022, dimulai pada bulan September karena kegiatan penyidikan mandiri oleh Loka POM di Kabupaten Kediri menunggu perbaikan SKEP (Surat Keputusan) PPNS terkait perbaikan wilayah kerja. Sampai akhir tahun 2022 sudah dilaksanakan

penindakan sebanyak 2 perkara, masing-masing perkara sampai pada Tahap I.

Pada tahun 2023 sampai dengan akhir Triwulan Kedua perkara carry over tahun 2022 sebanyak 2 perkara sudah pada tahap P-21. Sedangkan perkara carry over yang lain sebanyak 2 perkara masih tahap P-19.

c. Rekomendasi dan Justifikasi Usulan Target Indikator Kinerja Tahun 2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023 (TW II)	2024*
Target	60	65	68	35	72
Realisasi	64	78,6	60,63	18,33	
Capaian	106,67	120,9	89,16	52,37	

*Usulan Target kinerja tahun 2024

Indikator ini merupakan indikator yang sangat dipengaruhi oleh stakeholder terkait *Criminal Justice System* yang terdiri dari Korwas Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Berikut beberapa latar belakang dari penurunan target tahun 2024, yaitu:

1. Loka POM di Kabupaten Kediri sampai Triwulan II Tahun 2023 masih mempunyai 2 perkara carry over (tahun 2019 dan 2020) yang masih di tahap P-19, keduanya mengalami kendala terkait kewenangan penggeledahan yang dilakukan oleh PPNS Badan POM dan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap selanjutnya. Diproyeksikan pada semester 2 tahun 2023 ini terdapat 1 perkara carry over tahun 2019 yang dapat diselesaikan.
2. Terdapat 2 perkara carry over tahun 2022 yang diharapkan dapat selesai sampai dengan tahap 2 pada bulan tahun 2023..

3. Loka POM di Kabupaten Kediri sampai Triwulan II Tahun 2023 masih belum mendapatkan perkara di tahun n dan akan diusahakan mendapatkan perkara di triwulan berikutnya, namun perkara tersebut diprediksi akan carry over di tahun berikutnya. Sehingga akan mempengaruhi kinerja di tahun 2024.
4. Diproyeksikan pada tahun 2024 kedua perkara pada tahun 2023 ini menjadi carry over dengan rincian 1 perkara akan mencapai P21 dan 1 perkara mencapai tahap II pada tahun 2024

UPT	Tahapan	Jan										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d Triwulan n	Perkara Carry Over							
Kabupaten Kediri	SPDP	2	3			1,00		0,15	15,00%	73,75%	100,00%	73,75%
	Tahap I			1	1	1,00	0,60	0,4	40,00%			
	P21			1	1	0,50	0,40	0,3	16,88%			
	Tahap II				1	0,00	0,20	0,15	1,88%			
	Total	2	3	2	3							

Dengan pertimbangan kondisi di atas, Loka POM di Kabupaten Kediri mengusulkan penurunan target tahun 2024 untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan diproyeksikan menjadi 73,75%.

TAHUN 2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN KEDIRI,



GIDION

Keterangan:

* diisi salah satu (Sasaran atau Indikator Kinerja) yang mengalami penyesuaian.

** diisi, bila target indikator mengalami penyesuaian.

*** diisi justifikasi penyesuaian dilengkapi dengan analisis dan rekomendasi dalam Laporan Kinerja.

